



PUTUSAN

NOMOR : 1279 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **DONI SAPUTRA panggilan DON;**
Tempat Lahir : Bukittinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/06 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Obay Kenagarian Ladang Laweh,
Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;
- II. Nama : **JEFRIZAL panggilan JEF;**
Tempat Lahir : Kamang Mudiak;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/12 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Obay Kenagarian Ladang Laweh,
Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1279 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I DONI SAPUTRA panggilan DONI secara bersama sama dengan Terdakwa II JEFRIZAL panggilan JEF pada hari Senin, tanggal 05 Januari 2015 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Januari 2015 bertempat di dalam rumah korban Erizal panggilan I Jalan By Pas Surau Gadang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Erizal panggilan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari sebagaimana tersebut diatas para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menanyakan "Siapa yang bernama si I" lalu korban menjawab "Saya sendiri" kemudian Terdakwa I DONI SAPUTRA panggilan DONI langsung masuk ke dalam rumah lalu memegang krah baju korban dan memukul kening korban setelah itu memegang dan menarik tangan korban keluar namun korban tidak mau dan bertahan dengan memegang tiang pintu, dengan waktu yang bersamaan masuk Terdakwa II JEFRIZAL panggilan JEF dan langsung memukul wajah korban dengan tangan kanannya yang mengenai hidung dan kening sehingga hidung kemerahan dan kening mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa I DONI SAPUTRA panggilan DONI melepaskan tangan korban dan pergi keluar berdua dengan Terdakwa II JEFRIZAL panggilan JEF sedangkan korban pergi ke belakang menuju dapur dan tak lama kemudian korban menuju ke depan dan karena melihat korban maka Terdakwa I DONI SAPUTRA panggilan DONI masuk lagi ke dalam rumah kemudian memegang dan menarik tangan korban supaya keluar, namun korban tetap bertahan dengan cara memegang tiang pintu karena sudah melihat ada darah keluar dari pelipis mata korban sebelah kanan maka Terdakwa I DONI SAPUTRA panggilan DONI melepaskan pegangannya sambil mengatakan "Ku tunggu kau di rumah tanteku dalam jangka waktu satu jam datang kau minta maaf sama tanteku" setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah saksi Efnida panggilan Mini yang merupakan tantenya Terdakwa dan tak berapa lama di

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1279 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut datang polisi menangkap para Terdakwa dan membawanya ke Polsek Kota Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan luka robek di alis mata sehingga mengeluarkan darah serta luka lecet kemerahan di batang hidung;

Berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor Bm 01.19/12/01/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Antoni Khosidik pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan hasil pemeriksaan :

KU	: Sedang
Kesadaran	: cms
Kepala	: - Luka robek di alis mata kanan ukuran 2 cm x 0,3 cm; - Luka lecet kemerahan di batang hidung ukuran 2 cm x 0,2 cm;
Badan	: Dalam batas normal;
Extremitas atas	: Dalam batas normal;
Extremitas bawah	: Dalam batas normal;

Kesimpulan terdapat luka robek di alis mata kanan dan luka lecet kemerahan di batang hidung diduga kekerasan benda tajam dan tumpul Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I DONI SAPUTRA panggilan DONI secara bersama sama dengan Terdakwa II JEFRIZAL panggilan JEF pada hari dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap korban Erizal panggilan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari sebagaimana tersebut diatas para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan menanyakan "Siapa yang bernama si I" lalu korban menjawab "Saya sendiri" kemudian Terdakwa I DONI SAPUTRA panggilan DONI langsung masuk ke dalam rumah lalu memegang krah baju korban dan memukul kening korban setelah itu memegang dan menarik tangan korban keluar namun korban tidak mau dan bertahan dengan memegang tiang pintu, dengan waktu yang bersamaan masuk Terdakwa II JEFRIZAL panggilan JEF dan langsung memukul wajah korban dengan tangan kanannya yang mengenai hidung dan kening sehingga hidung kemerahan dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1279 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kening mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa I DONI SAPUTRA panggilan DONI melepaskan tangan korban dan pergi keluar berdua dengan Terdakwa II JEFRIZAL panggilan JEF sedangkan korban pergi ke belakang menuju dapur dan tak lama kemudian korban menuju ke depan dan karena melihat korban maka Terdakwa I DONI SAPUTRA panggilan DONI masuk lagi ke dalam rumah kemudian memang dan menarik tangan korban supaya keluar, namun korban tetap bertahan dengan cara memegang tiang pintu karena sudah melihat ada darah keluar dari pelipis mata korban sebelah kanan maka Terdakwa I DONI SAPUTRA panggilan DONI melepaskan pegangannya sambil mengatakan "Ku tunggu kau di rumah tanteku dalam jangka waktu satu jam datang kau minta maaf sama tanteku" setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah saksi Efnida panggilan Mini yang merupakan tantenya Terdakwa dan tak berapa lama di rumah tersebut datang polisi menangkap para Terdakwa dan membawanya ke Polsek Kota Bukittinggi untuk dilakukan pemeriksaan;

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut menimbulkan luka robek di alis mata sehingga mengeluarkan darah serta luka lecet kemerahan di batang hidung;

Berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor Bm 01.19/12/01/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Antoni Khosidik pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan hasil pemeriksaan :

KU	: Sedang;
Kesadaran	: cms;
Kepala	: - Luka robek di alis mata kanan ukuran 2 cm x 0,3 cm;
	- Luka lecet kemerahan di batang hidung ukuran 2 cm x 0,2 cm;
Badan	: Dalam batas normal;
Extremitas atas	: Dalam batas normal;
Extremitas bawah	: Dalam batas normal;

Kesimpulan terdapat luka robek di alis mata kanan dan luka lecet kemerahan di batang hidung diduga kekerasan benda tajam dan tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) *Juncto* Pasal 55 (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I DONI SAPUTRA panggilan DONI bersama dengan Terdakwa II JEFRIZAL panggilan JEF bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 170 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masingnya selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa satu helai singlet, dikembalikan kepada korban Erizal panggilan I;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 22/Pid.B/2015/PN Bkt., tanggal 07 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONI SAPUTRA panggilan DON dan JEFRIZAL panggilan JEF tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa satu helai singlet, dikembalikan kepada saksi korban Erizal panggilan I;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 66/PID/2015/PT.PDG, tanggal 25 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 22/Pid.B/2015/PN.Bkt. tanggal 07 April 2015, yang dimintakan banding, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut.;
1. Menyatakan Terdakwa DONI SAPUTRA panggilan DONI dan JEFRIZAL PANGGILAN JEF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Secara Bersama Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1279 K/PID/2015



2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa satu helai singlet, dikembalikan kepada saksi korban Erizal panggilan I;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 7/Akta.Pid/ 2015/PN.Bkt., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 03 Juli 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 06 Juli 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 06 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal terhadap Terdakwa DONI SAPUTRA panggilan DONI dan Terdakwa JEFRIZAL panggilan JEF yaitu sebagaimana termuat pada salinan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 66/Pid/2015/PT-PDG tanggal 25 Mei 2015 pada halaman 6 yang menyebutkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum serta kesimpulannya bahwa para Terdakwa DONI SAPUTRA panggilan DONI dan JEFRIZAL panggilan JEF telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 351 (1) Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum sedangkan alasan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam dakwaan Kesatu Pasal 170 (1) KUHP tentang unsur terang-terangan atau di muka umum tidak terpenuhi, terhadap putusan tersebut kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan :

- Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana tertuang pada dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 170 (1) KUHP;
- Bahwa alasan dari Penuntut Umum mendakwa dan menuntut para Terdakwa dengan Pasal 170 (1) adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rumah dekat pintu masuk dan pekarangannya yang dilewati oleh umum dan bahkan juga dijadikan sebagai jalan bagi keluarga saksi Efnida panggilan Mini, selain dari itu pada waktu Terdakwa DONI SAPUTRA panggilan DONI menarik singlet korban serta Terdakwa JEFRIZAL panggilan JEF membenturkan kepalanya ke wajah korban itu dilihat oleh dua orang anak korban yang masih kecil dan salah seorangnya adalah Diva Putra Yoserizal dijadikan sebagai saksi dan juga dilihat oleh saksi Efnida panggilan Mini, saksi Yasnida panggilan Yos;
- Bahwa pengertian unsur terang-terangan sebagaimana dalam Pasal 170 (1) KUHP adalah:
 - a. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata "*openlijk*" dalam naskah Pasal 170 *wetboek van strafrecht* lebih dapat diterjemahkan "secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang dapat melihat;
 - b. Bahwa menurut Prof. Mr. Noyon dan Prof. Mr. Legemeijer sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Bandung halaman 303-304 menyebutkan bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka, artinya harus dapat dilihat oleh umum, kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum, Undang-undang membuat perbedaan antara kedua kata tersebut, dengan demikian kekerasan tersebut juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1279 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, tidak setiap kekerasan yang sebenarnya dapat dilihat oleh umum, akan tetapi kekerasan yang tidak terlihat oleh umum itu juga harus;

- c. Bahwa menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, S.H. Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, PT. Eresco, Jakarta-Bandung Cet. ke-III 1980 halaman 171 menyebutkan “Secara terang-terangan (*openlijk*)”, berarti tidak secara tersembunyi : jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperlukan, apakah ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;
- d. Menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP buku II jilid II, Bandung 1981 halaman 117 “kekerasan harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat oleh publik, tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum, kekerasan ini dapat dilakukan dalam sebuah rumah, tetapi harus tampak dari luar rumah untuk dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi di Padang menerima permohonan kasasi dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum sesuai dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 31 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”, dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi selama 6 bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- b. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :
 - Bahwa walaupun berawal dari perbuatan saksi korban Erizal yang mendatangi, menasihati serta meludahi saksi Lailatul Saadah yang sering meludahi anak saksi korban. Namun saksi Lailatul Saadah memberitahukan perbuatan saksi korban itu kepada para Terdakwa, lalu para Terdakwa mendatangi saksi korban di dalam rumahnya, Terdakwa I

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1279 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik baju singlet sampai robek dan memukul muka/kening saksi korban tiga kali menggunakan tangan, setelah itu Terdakwa II membenturkan kepalanya sendiri ke pelipis kanan saksi korban, menyebabkan perasaan saksi korban tidak enak atau rasa sakit karena menderita luka robek pada alis mata kanan dan luka lecet kemerahan pada batang hidung saksi korban;

- c. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM** pada KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
TTD/H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD/Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 1985503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1279 K/PID/2015